



PUTUSAN

Nomor 79/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **dr. Salim Alkatiri**

Pekerjaan : Direktur Utama Koperasi Nelayan 45

Alamat : Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan bertanggal 7 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Agustus 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 381/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 9 September 2013 dengan Nomor 79/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
4. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi”.
5. Berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian materil atas **Pasal 6 (ayat 2 C)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, terhadap Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1. Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya di rugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

- c. badan hukum publik atau privat atau,
 - d. lembaga negara.
2. Bahwa Pemohon adalah Direktur Utama Koperasi Nelayan 45 yang menganggap hak konstitusionalnya di rugikan oleh ketentuan Pasal 6 (ayat 2C) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Hal mana dapat dilihat dalam uraian berikut ini:
- a. Kami adalah pengusul Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus:
 1. BUMN
 2. BUMD
 3. Koperasi
 - b. Koperasi Nelayan 45 telah disetujui oleh:
 1. Bupati Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dengan rekomendasinya.
 2. Gubernur Maluku dengan rekomendasinya.
 3. Dan yang kami mohon adalah rekomendasi Menteri Koordinator Ekonomi di sertai dengan Peraturan Presiden karena kami dimiskinkan sedangkan kami super kaya dengan anggaran yang sangat diskriminatif.
3. Bahwa Pemohon dan seluruh masyarakat Maluku terutama nelayan-nelayan miskin di Maluku yang termiskin di Indonesia nomor 1 hanya di atas Provinsi Maluku Utara yang baru merdeka tahun 1999 dan Papua Barat Tahun 2010 sedangkan Provinsi Maluku sudah merdeka sejak tahun 1945 bersama-sama dengan 7 (tujuh) provinsi lain di republik ini. Mengapa Maluku termiskin di republik ini karena diskriminatif anggaran Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang diskriminatif seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Pasal 6 (ayat 2C). Rencana dan sumber pembiayaan ini harus jelas, rencana dan sumber pembiayaan harus dan wajib dari APBN karena kami miskin tapi sumber kekayaan yang luar biasa, unggulan utama Laut Banda dengan Ikan Tunanya, Cakalang dan lain-lain sekitar 5,3 juta ton/tahun. Prof. Herman IPB Bogor di daerah Afdheling I, II, dan III.

4. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan ini. Satu dan lain hal karena Pemohon adalah Direktur Utama Koperasi Nelayan 45 dan ketua orang-orang miskin di Pulau Buru yang termiskin nomor 1 (satu) di Republik ini (Laporan BPS Provinsi Maluku). (bukti P-1A) dan juga pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan putusan pengadilan Republik Indonesia juga sudah mempunyai kekuasaan Hukum tetap dan sudah dieksekusi dan Peminjaman Kembali (PK). Bahkan sudah di rekomendasikan oleh Ombusment yang harus dan wajib dilaksanakan (Undang-Undang Ombusment) bahkan sudah diperintahkan oleh:
 1. Gubernur Maluku
 2. Presiden Republik Indonesia untuk Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon
 3. Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon
 4. Pengadilan Tinggi Provinsi Maluku untuk Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon.

Di mana Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon sudah melaksanakan eksekusi sejak anggaran 2008 pada Departemen Keuangan sebagai Bendahara Negara DAU dan DAK Pemerintah harus dan wajib dibayar oleh Menteri Keuangan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

C. ALASAN PEMOHON

Pengujian materil Pasal 6 (ayat 2C) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, terhadap Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

1. Umum
 - a. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang 1945 setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - b. Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak

mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

- c. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- d. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengujian ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut:
 1. Maluku adalah Provinsi termiskin nomor 1 di Republik ini, sedangkan sudah merdeka sejak tahun 1945 dengan 7 (tujuh) provinsi lain karena pembagian anggaran yang diskriminatif (bukti P-1A) sebagai contoh Kabupaten Kutai Kartanegara, anggaran untuk APBD-nya 6,1 triliun (Jenderal Suady Marasabessy), sedangkan Provinsi Maluku dengan 11 (sebelas) kabupaten hanya 1,8 triliun (Jenderal Karel Albert Ralahalu) (Gubernur Maluku) apalagi Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang hanya 300-400 milyar, dan tiap tahun sejak tahun 2009 sampai 2012 *Dysclemer* terus, laporan BPK Provinsi Maluku. Bagaimana Pemerintah Pusat yang tidak adil bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah pusat mengadakan alokasi anggaran yang tidak adil untuk:
 - a. Departemen-departemen 37%.
 - b. Subsidi dan bayar utang negara 38%
 - c. Baru sisanya 25% untuk 500 kabupaten dan 33% dan dari 25% itu terjadi lagi diskriminatif untuk daerah-daerah minyak bumi dan batu bara berlipat dari daerah-daerah miskin seperti Maluku yang hanya 1,8 triliun dengan 11 kabupaten, sedangkan Kutai Kartanegara

dengan hanya satu kabupaten 6,1 triliun apa ini adil melanggar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Maka Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang super kaya dengan lautnya (Laut Banda) menurut Prof.Herman (Dosen IPB Bogor), ada 5,3 juta ton/tahun. Di daerah-daerah, Afdheling I, II dan III. Daerah-daerah tersebut kami sudah kuasai dengan kapal-kapal Rompon tanpa jaring-jaring Trawl untuk memelihara tuna tanpa merusak lingkungan, bahkan membiakkan tuna (P-II) kapal Rompon di daerah Afdheling. Yang paling penting pemerintah pusat, melarang menangkap kapal-kapal illegal yang di-*backing* oleh Angkatan Udara R.I di Laha Ambon (Air Kuning). Di daerah-daerah Afdheling dengan jaring – jaring trawl dan menangkap *baby* tuna.Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Kelautan Pasal 9 ayat (1) yang melanggarnya. Inilah bangsa kita yang sengaja memiskinkan Maluku (P-III) Undang-Undang Nomor 45 tentang Perikanan dan Kelautan, sudah ada Undang-Undang yang melanggar tapi tetap mereka melanggarnya (Angkatan Udara R.I) dan pangkalan-pangkalan Angkatan Laut di pesisir Buru Selatan Maluku. Pangkalan Pasir Putih (Angkatan Laut) Kapal-kapal trawl (P.N). inilah salah satu penyebab kemiskinan di Provinsi Maluku (P-1A).

Tapi di dalam pasal-pasalnya terutama Pasal 6 (ayat 2C) rencana dan sumber pembiayaan harus dan wajib dari APBN, karena tidak mungkin dari APBD Kabupaten Buru Selatan yang super miskin tiap tahun Disklemer oleh BPK karena miskinnya Provinsi Maluku sedangkan lautnya super kaya termasuk Minyak Bumi di Laut Banda (Blok Buru dan Buru Barat)(P-V). Mengapa dana-dana minyak bumi tidak di arahkan ke daerah-daerah produksi tetapi diberikan untuk BLSM, ini sama dengan membakar uang. Maluku bukan miskin karena daerahnya, tapi dimiskinkan oleh Pemerintah sendiri karena diskriminatif dan tidak jujur terhadap anggaran tiap tahun terhadap Maluku termasuk Kabupaten Buru Selatan yang super kaya tapi super miskin. Kami sudah membangun Lapangan Terbang Namrole di Buru Selatan sendiri dengan menyediakan tanah 15 Ha (P-VI). Sedangkan daerah laut yang luar biasa Afdheling I, II dan III. Pusat tuna-tuna ikan-ikan Tuna dan

Cakalang yang terbesar di Dunia (Laut Banda) (P-VII). Lapangan Terbang Namrole adalah Lapangan terbang di Laut Banda Buru Selatan Maluku. Lapangan ini kami buat dengan tujuan utama untuk export ikan Tuna Jepang dan Eropa dan Jakarta. Mengapa pemerintah pusat tidak mau membantunya pada tahun 2010 APBN hanya 35 milyar rupiah, sedangkan Kualamanu di Medan sampai 3 triliun dan BLSM puluhan triliun dan semua itu konsumtif (membakar uang) sedangkan Lapangan Terbang Namrole di Laut Banda Maluku adalah TPI (Tempat Pendaratan Ikan) terbesar di dunia (Afdheling I, II dan III) jadi sangat produktif (menciptakan uang) triliun rupiah, mencegah kemiskinan di Maluku dan mengatasi pengangguran secara besar-besaran jika pemerintah pusat mengizinkan Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Apa bangsa ini mau tetap menjadi budak Bebia, yang terjadi di Malaysia, Saudi Arabia dan lain-lain.

Apa ini tidak diskriminatif ingin negara tercinta ini mau dirobek-robek oleh orang-orang politik yang hanya memperkaya diri sendiri dengan rumah-rumah mewah, mobil-mobil mewah (BMW/mercedez Benz), kasihan rakyat-rakyat di desa-desa terutama Maluku hanya memakan raskin yang banyak kutunya karena masalah ini

KESIMPULAN

Dasar membuat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus.

1. Bahwa untuk mempercepat perkembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah dalam kesatuan ekonomi nasional, perlu dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus.
2. Zona terdiri dari :
 - a. Pengolahan eksport ini kami sedang jalankan langsung di kapal-kapal rompon di daerah Afdheling II untuk menjaga kesegaran ikan-ikan.
 - b. Sudah mengexport secara kecil-kecilan ke Jakarta.
 - c. Logistik ikan tuna dan cakalang di Laut banda (Afdheling I, II, dan III) yang terbesar di dunia.
 - d. Karena kami sudah mempunyai logistik bahan baku tuna, cakalang, tongkol, dan moroaji semuanya berjuta-juta ton dan mempunyai air

terjun untuk PLTA 100 sampai 200 megawat untuk pabrik pengelolaan tongkol, tuna, cakalang dan lain-lain (P-IX)

- e. Pengembangan teknologi, kami punya teknologi es dryer buatan Malaysia dan ini penghematan luar biasa tanpa perlu Pabrik Es dan Cold Store yang miliaran rupiah dan teknologi ini kami sudah tinggalkan (P-X).
3. Bahkan kami sudah mempunyai lokasi 330 sampai 400 Ha kepunyaan koperasi dari Gubernur Maluku (P-XI), sedangkan kami dari Bupati dan Menteri Kehutanan 1675 ha (P-XII).

Jadi, tidak ada alasan apapun menolak Kawasan Ekonomi Khusus Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku (yang super kaya tapi super miskin) kalau bapak-bapak dan ibu-ibu hakim Mahkamah Konstitusi ingin tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Lihatlah teman saya sekelas dokter Alex Manuputy, memberontak sampai di PBB, RMS (Republik Maluku Selatan) bahkan sampai terjadi tari cakalele di depan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono karena ketidakadilan Jakarta terhadap Maluku. Bahkan kami sampai dipenjara dengan tuduhan palsu hakim, jaksa, bahkan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 20/PUU-XI/2010 (P-XIII, P-XIV, P-XV, P-XVI), sedangkan BPK sudah audit, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E. ini semua mereka sengaja untuk memiskinkan Maluku, sedangkan pada waktu itu sedang terjadi kerusuhan dimana berlaku Undang-Undang Darurat Sipil dari tahun 2000 sampai Juni 2003. Apalagi saya ini anak pejuang 1945 (P-XVII, P-VIIa), tidak mungkin saya memberontak.

Tapi kami memberontak melalui pengadilan terhadap orang-orang yang melawan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila seperti kami dirampok oleh Pemerintah 25 Milyar 350 juta (P-VIIIa, P-XVIIIb, P-XVIIIbc, P-XVIIId) sudah di eksekusi bahkan sudah dilaksanakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri kelas I Ambon, bahkan sudah direkomendasikan oleh Ombudsment Republik Indonesia, bahkan sudah diperintahkan oleh Gubernur Maluku (P-XIX dan P-XX) tapi tetap Pemerintah Indonesia belum memerintah untuk dibayar sedangkan Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon sudah memerintahkan untuk Menteri Keuangan untuk dianggarkan sejak tahun 2008. Apa ini tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 yang berbunyi sebagai berikut : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka dari itu Presiden harus

dan wajib demi Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan Menteri Keuangan untuk membayarnya (25 milyar 350 Juta) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon, maka mohon bapak-bapak dan ibu hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan dalam putusannya:

1. Dewan Nasional menyetujui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku untuk mengajukan rekomendasi pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus kepada Presiden karena Maluku super miskin nomor 1 di Republik ini dan Pemerintah sangat deskriminatif terhadap anggaran APBN terhadap Maluku sehingga menjadi miskin.
2. Pemerintah Republik Indoneisa harus dan wajib membayar kami, mengingat sudah ada putusan Negara Republik Indonesia sampai Peninjauan Kembali (PK), bahkan sudah eksekusi dan sudah dilaksanakan untuk dibayar sejak tahun 2008 oleh Meneteri Keuangan, maka oleh Mahkamah Konstitusi harus dan wajib memerintah Menteri Keuangan untuk membayarkan, karena sudah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27. Apalagi sudah ada rekomendasi Ombusment yang harus dan wajib dilaksanakan.

Hal-hal yang dimohonkan:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian materil atas **Pasal 6 (ayat 2C)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus terhadap Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 karena sudah dieksekusi oleh pengadilan.
2. Menyatakan bahwa **Pasal 6 (ayat 2C)** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengingat dengan segala akibat hukumnya di daerah Provinsi Maluku yang sangat-sangat miskin nomor 1 di Negara Republik Indonesia tercinta ini (Laporan BPS Provinsi Maluku).
3. Pemerintah melanggar hukumnya sendiri yang dibuatnya dan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 terutama Pasal 27, maka Pemerintah harus dan wajib membayarnya sesuai eksekusi Pengadilan melalui Menteri Keuangan. Sebanyak dua kali lipat karena sudah dieksekusi sejak tahun 2007 dan sudah

direkomendasikan oleh Ombusment yang harus dan wajib dilaksanakan oleh Menteri Keuangan.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, sebagai berikut:

- 1 Bukti P-1 Buku Statistik Daerah Provinsi Maluku 2011 (BPS Provinsi Maluku)
- 2 Bukti P-1 A Buku Undang-Undang Nomor 39 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
- 3 Bukti P-1 B Permohonan untuk Ir. Hatta Rajasa untuk membentuk KEK
- 4 Bukti P-1 C Fotokopi Surat Permohonan kerjasama dengan ITB Bandung (MOU)
- 5 Bukti P-1 D Fotokopi Surat Memohon tim survey ITB Bandung
- 6 Bukti P-1 E Fotokopi Rapat koordinasi antara :
Sekretariat Kawasan Ekonomi Khusus
Gubernur Maluku
Bupati Buru Selatan
- 7 Bukti P-2 Foto Peresmian Kapal Rompon oleh Bupati Buru Selatan sebagai kapal embryo kawasan ekonomi khusus
- 8 Bukti P-2 A Foto Kapal rompon sebagai kapal embryo Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tanpa jarring trawl tapi dengan jaring samping untuk umpan
Momar (moroaji) untuk penangkapan Tuna 20-100 Kg
- 9 Bukti P-3 Buku Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- 10 Bukti P-4 Foto Kapal-kapal trawl (*illegal fishing*) di Laut Banda Buru Selatan di *back up* oleh AURI dan Angktan Laut
- 11 Bukti P-5 Foto Minyak Bumi (blok Buru dan Buru Barat) di Laut Banda Buru Selatan
- 12 Bukti P-6 A Foto Lapangan Terbang Namrole akan diperpanjang tahun 2014 sampai 1.300 Meter
- 13 Bukti P-6 B Foto Lapangan Terbang Namrole akan diperpanjang secara multi years sampai 2.000 Meter, 3 tahun berturut-turut 2014

- sampai 2015
- 14 Bukti P-7 Foto cara-cara proses tuna dengan Es Drayer untuk dieksport ke Jakarta (Mall Carrefour di Lebak Bulus Jakarta)
 - 15 Bukti P-8 Foto Lokasi tanah 400 Ha untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Buru Selatan Maluku
 - 16 Bukti P-9 Foto Izin lokasi oleh Gubernur Maluku sekitar 400 Ha atas persetujuan Menteri Kelautan
 - 17 Bukti P-10 Foto Air terjun 150 Meter untuk pembangunan listrik tenaga air (PLTA) dengan demikian bisa dibangun pabrik-pabrik pengalengan ikan, pabrik marmer dan pabrik pengolahan minyak mentah dari laut Banda Buru Selatan Provinsi Maluku (Blok Buru dan Buru Barat) di laut Banda Maluku
 - 18 Bukti P-11 Es Drayer buatan Malaysia untuk pengawetan ikan-ikan tuna yang segar tanpa pabrik es yang mahal dan merusak body pesawat terbang dan tahan lebih dari 24 jam, dan hanya memakai kulkas freer dan dapat diolah di atas kapal-kapal rompon dengan PLN (listrik_ 5-10 Kwa) di Laut Banda Buru Selatan Maluku
 - 19 Bukti P 12 Izin Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari Departemen Kelautan dan Perikanan
 - 20 Bukti P-12 A Fotokopi Rekomendasi Bupati Buru Selatan untuk Koperasi Nelayan '45 dalam rangka pembentukan KEK
 - 21 Bukti P-12 B Fotokopi Rekomendasi Gubernur Maluku yang menyetujui pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Buru Selatan Provinsi Maluku
 - 22 Bukti P-12 C Rekomendasi SPD/SPBN/bensin dan solar untuk nelayan-nelayan miskin Koperasi Nelayan '45 Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku
 - 23 Bukti P-12 D Rekomendasi Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Maluku SPD/SPBN untuk nelayan-nelayan miskin Koperasi Nelayan '45 kabupaten Buru Selatan di Laut Banda Maluku
 - 24 Bukti P-12 E Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk nelayan-nelayan miskin Koperasi Nelayan '45 Kabupaten Buru Selatan Maluku
 - 25 Bukti P-12 F Surat Izin IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk nelayan-

nelayan miskin (SPD-SPBN) di Kabupaten Buru Selatan Maluku

- 26 Bukti P-13 Bukti Fisik Tidak Ada
- 27 Bukti P-14 Buku Hukum Tata Negara Darurat
- 28 Bukti P-15 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VI/2008 dengan keterangan saksi-saksi
- 29 Bukti P-15 A Fotokopi Pembayaran Pajak pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid/2004/PNAB, tetapi hakim tidak mengakuinya, melanggar Undang-Undang Dasar 1945
- 30 Bukti P-15 B Fotokopi Bukti jaksa tidak menghargai Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16
- 31 Bukti P-15 C Bukti Fisik Tidak Ada
- 32 Bukti P-16 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 200/Pid/2004/PNAB
- 33 Bukti P-17 A Fotokopi Berita Acara Koperasi Nelayan '45 Direktur Utama Dr. Salim Alkatiri
- 34 Bukti P-17 B Fotokopi Akte Pendirian Koperasi Nelayan '45
- 35 Bukti P-17 Fotokopi Putusan Pengadilan Kelas 1 Ambon Nomor 29/PDT.G/2002/PNAB
- 36 Bukti P-18 A Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 04/PDT/2003/PT.MAL. yang memenangkan Dr. Salim Alkatiri CS Rp. 25.350.000,- segera bayar oleh Pengadilan Tinggi Maluku
- 37 Bukti P-18 B Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2032/K/PDT/2004 yang memperkuat Keputusan Pengadilan Tinggi Maluku
- 38 Bukti P-18 C Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor 646 Pk/PDT/2007 yang tetap memenangkan Dr.Salim Alkatiri CS Rp. 25.350.000,- segera bayar Pemerintah
- 39 Bukti P-18 D Fotokopi Rekomendasi Ombusman Nomor 0013/Rek/0170-2008/BS.06/TIM.VI/2002 tanggal 18 Juni 2012 tentang Tindakan Bupati Maluku Tengah yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap perkara Nomor 29/PDT-G/2002/PN.AB. *juncto* Nomor

- 04/PDT/2003/PT-MAC, *juncto* 2032K/PDT/2004, *juncto* Nomor 646 PK/PDT/2007 sebagaimana telah dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon (Vide Berita Acara Eksekusi Nomor 29/PDT-G/2002/PN.AB.20, Nomor 04/PDT/2003/PT-MAC-20, Nomor 2032K/PDT/2004)
- 40 Bukti P-18 E Fotokopi Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Ombusman
- 41 Bukti P-18 F Fotokopi Rekomendasi Mahkamah Agung untuk Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon yang sudah melaksanakan eksekusi dengan Pemerintah melalui anggaran 2008 oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tetapi tetap dilawan, melanggar Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
- 42 Bukti P-18 G Fotokopi Rekomendasi Pengadilan Tinggi Maluku untuk Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon yang telah melaksanakan eksekusi sejak tahun 2007 kepada Pemerintah (Menteri Keuangan) pada anggaran tahun 2008, tetapi tetap melawan, melanggar Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
- 43 Bukti P-18 H Fotokopi Gubernur Maluku telah memerintahkan Bupati Maluku Tengah (Pemerintah) untuk melaksanakan Rekomendasi Ombusman tetapi tetap melawan, melanggar Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
- 44 Bukti P-18 I Fotokopi Telah dilaksanakan *Aanmaning* dan Eksekusi pada Pemerintah, tapi tetap melawan, melanggar Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945
- 45 Bukti P-19 Fotokopi Ikan Tuna Cakalang Non Carbon Monooksida (Co)
- 46 Bukti P-20 Fotokopi Presiden telah memberikan rekomendasi untuk Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 Ambon untuk melaksanakan eksekusi, ternyata eksekusi sudah dijalankan sejak anggaran tahun 2008 oleh Menteri Keuangan, tetapi tetap melawan, melanggar Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066, selanjutnya disebut UU 39/2009), yang menyatakan,

“(2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan paling sedikit:

c. rencana dan sumber pembiayaan;”

Menurut Pemohon, pasal *a quo* bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 28H ayat (1):

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”;

Pasal 28H ayat (2):

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”;

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;

Pasal 33 ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”;

Pasal 33 ayat (3):

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”;

Pasal 33 ayat (4):

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 6 ayat (2) huruf c UU 39/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang

menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan perkataan lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah memandang tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutus permohonan *a quo* tanpa terlebih dahulu mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:

[3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:

- a. Provinsi Maluku adalah provinsi termiskin nomor satu di Republik Indonesia, sedangkan negara sudah merdeka sejak tahun 1945 dengan tujuh provinsi lain karena pembagian anggaran yang diskriminatif, sebagai contoh Kabupaten Kutai Kartanegara, anggaran untuk APBD-nya 6,1 triliun sedangkan Provinsi Maluku yang terdiri atas sebelas kabupaten hanya mendapatkan APBD 1,8 triliun terutama Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang hanya mendapatkan 300 s/d 400 milyar tiap tahun dan sejak tahun 2009 sampai 2012 laporan BPK terhadap Provinsi Maluku selalu *disclamer*;
- b. Menurut Pemohon, Pemerintah Pusat telah bertindak tidak adil sehingga bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUD 1945 dan Pemerintah Pusat juga telah mengadakan alokasi anggaran yang tidak adil untuk departemen sebesar 37%

- dan subsidi untuk membayar utang negara sebesar 38%, sedangkan sisanya sebesar 25% untuk 500 kabupaten;
- c. Dari jumlah anggaran sebesar 25% tersebut telah terjadi tindakan diskriminatif untuk daerah-daerah penghasil minyak bumi dan batu bara berlipat dari daerah-daerah miskin, seperti Maluku yang hanya 1,8 triliun dengan 11 kabupaten, sedangkan Kutai Kartanegara dengan hanya satu kabupaten 6,1 triliun. Hal tersebut menurut Pemohon telah melanggar Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, menurut Pemohon, adanya larangan menangkap kapal-kapal *illegal* yang di-*backing* oleh Angkatan Udara di Laha Ambon dan di daerah-daerah *afdheling* dengan jaring-jaring *trawl* dan menangkap *baby tuna* telah melanggar UU 45/2009 tentang Perikanan dan Kelautan, hal tersebut menjadi penyebab kemiskinan di Provinsi Maluku;
 - d. Pasal 6 ayat (2) huruf c Undang-Undang *a quo* yang mengatur tentang rencana dan sumber pembiayaan harus dan wajib dari APBN, karena tidak mungkin dari APBD Kabupaten Buru Selatan yang super miskin serta tiap tahun *disclamer* oleh BPK karena miskinnya Provinsi Maluku sedangkan lautnya super kaya termasuk Minyak Bumi di Laut Banda;
 - e. Menurut Pemohon, Provinsi Maluku bukan miskin karena daerahnya, tetapi dimiskinkan oleh Pemerintah sendiri karena diskriminatif dan tidak jujur terhadap anggaran tiap tahun terhadap Maluku termasuk Kabupaten Buru Selatan yang super kaya tapi super miskin.

[3.8] Menimbang bahwa dengan merujuk dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon untuk menyatakan pasal dari suatu Undang-Undang *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau memohon supaya anggaran Provinsi Maluku, khususnya Kabupaten Buru Selatan, diperbesar. Selain itu, Pemohon juga tidak menjelaskan pertentangan pasal-pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian dalam positanya. Demikian juga dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah memberikan nasihat sesuai dengan UU MK untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, karena tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
- [4.3]** Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal enam, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada

hari Rabu, tanggal dua belas, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan **pukul 15.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hani Adhani